

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan melakukan penjualan produk tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lainnya. (Subiyanto, 1993). Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui satu proses pabrikasi. Sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan manufaktur apabila ada tahapan input-proses-output yang akhirnya menghasilkan suatu produk.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang telah berbadan hukum Perseroan Terbuka (*Go Public*). Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 ayat 7 UU PT No.40/2007). Sedangkan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Pasal 1 ayat 8 UU PT No.40/2007). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 3 sektor industri yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Laporan keuangan perusahaan yang merupakan perseroan terbuka harus diaudit oleh auditor independen dan menyampaikan laporannya kepada menteri keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 (perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998) menyebutkan bahwa:

Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan oleh perusahaan jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan Perseroan Terbuka, bidang usaha perseroan berkaitan dengan penerahan dana masyarakat, perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, serta memiliki jumlah aset paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan mulai tahun buku 2000 diturunkan menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pelaporan keuangan ini diperkuat dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa:

Perseroan terbatas terbuka harus menyerahkan laporan tahunan yang sudah di audit dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan dan harus disampaikan kepada menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor, hal itu muncul karena adanya kewajiban rotasi audit (*mandatory auditor switching*). Kewajiban rotasi audit diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang jasa akuntan publik menyebutkan bahwa pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang

berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai rotasi KAP dan auditor dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002) yang menyatakan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008) tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik (auditor) kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Namun pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* diluar ketentuan Undang-Undang (*Voluntary auditor switching*). Hal ini terbukti dengan adanya kasus hubungan yang panjang antara auditor dengan kliennya bisa dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

**Tabel 1.1**  
Kasus Perusahaan yang Memiliki Hubungan Panjang dengan Auditornya

NO	Nama Perusahaan	Kasus
1	PT BAT Indonesia	PT BAT Indonesia hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke PWC (Price Waterhouse Coopers) hingga sekarang, walaupun KAP tersebut telah berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 hingga 2004. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti auditor.
2	PT AGM	Tahun 1989-2001 (13 tahun) PT AGM diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo dimana kedua KAP ini merupakan KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP yang baru ini (yang berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama (Arthur Andersen). Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT AGM diaudit oleh satu KAP.

Sumber: Frida (2013) dan revidi beberapa artikel

Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser, Wahid, Nazri, dan Hudaib, (2006) berhasil menemukan bukti bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi

ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. (Frida,2013).

Fenomena *auditor switching* secara *voluntary* telah berlangsung cukup lama, hal ini didukung oleh data dari hasil penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 1973 dan 1974 dimana terdapat 478 perusahaan dari 9.460 perusahaan yang melakukan pergantian auditor (Chow dan Rice, 1982), sedangkan di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2000) pada tahun 1994 sampai 1998 sebanyak 57 perusahaan telah melakukan *voluntary auditor switching*.

Praktek *audit switching* yang dilakukan secara *voluntary* oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Perusahaan yang melakukan *audit switching* secara *voluntary***

Nama Emiten	2006	2007	2008	2009	2010
ADES	KPMG SSW	KPMG SSW	HG & H	HG & H	JMA & R
Argo Pantes	PHH & A	PHH & A	RW & R	RW & R	A&R
DAVO	TS & S	KPR & S	AS & R	TS & S	TSF & R
HDTX	Y & R PSS	Y & R	B & R	DBS & D	DBS & D
LMPI	E & Y PSS	E & Y PSS	AJ & R	HSA & R	HSA & R
KBLM	W & R	KPR & S	KPR & S	DBS & D	DBS & D
TIRT	JT	KTF&R	E & Y PSS	JS & R	JS & R

Bersambung ke halaman berikutnya

**Tabel 1.2 (Lanjutan)**

UNIT	E & R	E & R	T & R	SK & R	S & R
PICO	BW & R	BW & R	DBS & D	DBS & D	DBS & D

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah.

Data tersebut di perkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Pratitis (2012) yang menemukan fakta bahwa di Indonesia perpindahan auditor secara *voluntary* termasuk dalam kategori tinggi hal ini di dukung oleh data perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI pada tahun 2003-2010, dimana 45 perusahaan dari 98 perusahaan melakukan *auditor switching*. Lebih lanjut Pratitis (2012) mengatakan bahwa perpindahan secara *voluntary* menimbulkan beberapa akibat negatif terhadap perusahaan, seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar apabila perusahaan mengganti auditornya terlalu sering, karena akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Bagi auditor yang sama sekali belum memahami kondisi klien karena merupakan penugasan pertama maka auditor akan memerlukan biaya Start-up yang lebih tinggi, karena hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami bisnis dan lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Biaya Start-up yang lebih tinggi akan mengakibatkan kenaikan *fee* audit. Selain itu kegagalan audit sering terjadi pada periode awal auditor melaksanakan penugasan audit. (Geiger dan Raghunandan (2002).

Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya persoalan tentang perusahaan yang

seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak di ganti. (Pratitis, 2012). *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (1992), menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas jasa audit dapat terpenuhi dengan semakin panjangnya masa penugasan auditor (*auditor tenure*), karena auditor dapat terus menggunakan teknologi dan pengetahuan audit yang telah diperoleh selama menjalankan audit pada periode sebelumnya dan memberikan jasa secara konsisten. Walaupun DeAngelo (1981) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kualitas audit berkorelasi dengan jangka waktu tertentu sebagai masa optimal penugasan audit, namun dia berargumen bahwa berbagai manfaat akan hilang jika masa penugasan auditor hanya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Fenomena *auditor switching* telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. (Sinarwati, 2010). Oleh karena itu, isu ini telah banyak diteliti di negara-negara maju dan saat ini juga masih dipelajari melalui riset di negara-negara Asia seperti Hongkong, Singapore, Malaysia dan Korea. (Ismail dan Shahnaz,2008). Di Amerika Serikat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kantor Akuntan Publik maka menerbitkan *The Sabanes Oxlay Act* tahun 2002 yang membatasi masa perikatan auditor selama 5 tahun, yang kemudian digunakan

oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian auditor secara *mandatory*.

*Audit switching* (pergantian auditor) dapat terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari klien seperti kesulitan keuangan, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya. Sedangkan dari auditor seperti *fee* audit, kualitas audit, opini audit dan sebagainya. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Apabila perusahaan mengganti KAP-nya yang telah mengaudit selama 6 (enam) tahun dan mengganti Akuntan Publiknya (*partner*) yang telah mengaudit selama 3 (tiga) tahun, hal tersebut tidak perlu dipertanyakan karena bersifat *mandatory*. Namun, yang menjadi masalah adalah jika pergantian auditor baik KAP maupun Akuntan Publik dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pergantian auditor yang dilakukan secara *voluntary* (sukarela).

Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor secara *voluntary* ini disebabkan oleh dua hal yaitu auditor diberhentikan oleh kliennya atau auditor mengundurkan diri. Pergantian auditor secara *voluntary* juga bisa terjadi karena auditor yang terdahulu bertindak konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan. Maka dari itu, dalam rotasi yang bersifat *voluntary*, perusahaan akan mencari auditor yang memandang pelaporan dan akuntansi lebih sesuai daripada auditor yang ada pada perusahaan saat ini. (Astrini, 2013).

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi atau CEO (*Chief Executive Officer*) yang dapat disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. (Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen harus membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen menunjukkan kinerja manajemen, sehingga laporan keuangan berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi (Sinarwati, 2010). Oleh karena itu untuk mengurangi potensi laporan keuangan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen, maka diperlukan peran akuntan publik atau auditor sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua belah pihak (*Principal*) dan *Agent*) yang memiliki kepentingan yang berbeda. (Lee, 1993 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principle*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. (Anthony dan Govindarajan, 2002).

Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa manajer mengemban tanggungjawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (*principal*), tetapi disisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil

penelitian yang dilakukan oleh Schwartz dan Menon (1985), yang menyatakan bahwa pergantian manajemen dalam suatu perusahaan memungkinkan manajer yang baru untuk memilih auditor yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta kebijakan akuntansi mereka.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudaib dan T.E. Cooke (2005), yang melakukan penelitian di Inggris, Chow dan Rice (1982), Eka Aprilia (2012), Varadita Febriana (2012), dan Frida (2013), Meryani dan Sri Harta (2012), Wijayani dan Januarti (2013) yang berhasil menemukan bukti bahwa pergantian manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Chadegani, Arezoo A., Zakiah M.M dan Azam Jari., (2011) yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara pergantian manajemen dengan *auditor switching*, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Standar Audit “SA” 700, 2013). Opini yang diharapkan oleh manajemen adalah opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini selain itu biasanya tidak diharapkan oleh manajemen. (Rahayu, 2013).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bukti bahwa manajemen perusahaan menghindari opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) karena bisa mempengaruhi harga saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer, sehingga perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) atas laporan keuangannya. (Chow and Rice, 1982). Selain itu fakta berikut juga merupakan alasan perusahaan melakukan *auditor switching* karena opini yang diberikan auditor tidak sesuai dengan harapan manajemen (Tandirerung, 2006) dan auditor tidak mau diajak kompromi maka perusahaan akan mengganti KAP dengan harapan dapat bekerjasama dengan KAP yang baru (Ardana dkk, 2008 dalam Rahayu, 2013).

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2011), yang mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Temuan ini didukung oleh temuan Hudaib dan TE Cooke (2005), Ainurizkia dan I Dewa Nyoman (2011), I Wayan Deva (2013), yang berhasil menemukan bukti bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Chadegani et. al.,(2011) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara opini audit dengan *auditor switching*, hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007), Wijayani dan Januarti (2013) dan Frida (2013) yang menemukan bukti bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, dimana jumlah kewajiban perusahaan melebihi kekayaan yang dimilikinya. (Varadita, 2012). Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah auditor. Sehingga kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk berpindah auditor (Schwartz dan Menon, 1985). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2012) yang berhasil menemukan bukti bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chow and Rice, (1982), Ainurizkia dan I Dewa Nyoman (2011), Hudaib dan TE Cooke (2005), Eka Aprilia (2012), Nasser et al., (2006), dan Varadita (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Temuan tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayani dan Januarti (2013), Chadegani et al., (2011), Damayanti dan Sudarma (2007), Pratitis (2012), Nabila (2010), Martina Putri (2010), Astrini (2012) dan Prastiwi dan wilsya (2009) yang menemukan bukti bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Penelitian terdahulu dilakukan Haskins dan Williams (1990) menemukan hasil bahwa

reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang sudah diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung akan mempertahankan KAP *Big Four* daripada KAP *Non Big Four* (Nabila 2010). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012), Prastiwi dan wilsya (2009) dan Mardiyah (2002) yang berhasil menemukan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Nasser et al., (2006) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang sudah menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* biasanya akan puas dengan hasil kinerja auditnya dan tidak akan melakukan *auditor switching* dibanding dengan perusahaan yang tidak menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) Eichenser et al., (1989) dan Fadhilah (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapatnya kontradiksi (*research gap*) atas hasil riset-riset terdahulu dengan menggunakan proksi, dimensi dan tempat yang berbeda. Sehingga peneliti termotivasi untuk menguji kembali variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu, ini merupakan motivasi pertama peneliti. Sedangkan motivasi kedua adanya reaksi manajemen dimana jika mendapatkan opini diluar *unqualified opinion* (wajar tanpa pengecualian) terhadap laporan keuangannya biasanya

langsung mengganti auditornya, walaupun tindakan mengganti auditor tersebut tidak akan berpengaruh terhadap opini yang akan diberikan oleh auditor pengganti, karena setiap auditor memiliki kode etik yang harus menjunjung tinggi independensi dimana setiap auditor harus melaporkan hasil auditnya sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. (Rahayu, 2012). Motivasi ketiga dilihat dari sisi reputasi auditor, perusahaan yang telah menggunakan jasa auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang berafiliasi dengan KAP *big four* yang tentunya mempunyai reputasi yang lebih baik dibanding KAP *non big four* ternyata tetap melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Hal tersebut juga yang memotivasi peneliti untuk meneliti kembali variabel-variabel independen apa saja yang benar-benar mempengaruhi manajemen untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mengacu pada penelitian Damayanti dan Sudarma (2007). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian seperti pada penelitian Damayanti dan Sudarma (2007), yaitu pergantian manajemen, opini audit, dan *financial distress* dengan menambahkan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian Damayanti dan Sudarma (2007), yaitu reputasi auditor.

Reputasi auditor dipilih karena keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada opini yang dikeluarkan oleh auditornya dan auditor yang dipilih adalah auditor yang sudah memiliki reputasi tinggi sehingga opini yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu peneliti juga mengganti proksi pergantian manajemen dimana dalam penelitian

Damayanti dan Sudarma (2007), menggunakan proksi pergantian presiden direktur sedangkan peneliti menggunakan proksi dewan direksi karena sesuai dengan UU PT tahun 2007 pasal 1 ayat 5, menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroaan untuk kepentingan perseroaan.

Peneliti juga menambah periode waktu penelitian, dimana pada penelitian Damayanti dan Sudarma (2007) periode penelitian hanya 3 tahun (2003-2005) sedangkan peneliti menambah periode penelitian menjadi 8 tahun (2006-2013) hal ini dilakukan terkait dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 tentang pembatasan Jasa Akuntan Publik. Tambahan periode penelitian ini diharapkan akan mempengaruhi hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga selain menambah variabel independen dengan reputasi auditor, mengganti proksi pergantian manajemen dengan dewan direksi, dan memperpanjang periode penelitian menjadi 8 (delapan tahun), peneliti juga pada variabel dependen yaitu *auditor switching* tidak hanya melihat pergantian Kantor Akuntan Publiknya saja tetapi melihat pergantian Akuntan Publiknya juga. Hal ini juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) dan beberapa peneliti sebelumnya dimana mereka hanya melihat pergantian auditor dari pergantian Kantor Akuntan Publiknya saja.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya serta terdapatnya perbedaan atas hasil dari peneliti terdahulu, maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul :

**“Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress* dan Reputasi Auditor terhadap *Auditor Switching* “ (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah belum sesuainya penerapan *auditor switching* dengan peraturan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 2) Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 3) Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 4) Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 5) Apakah pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *auditor*

*switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan antara pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungan dengan pengaruh beberapa faktor yaitu pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap *auditor switching* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2013.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang *auditing* dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* dan reputasi auditor terhadap *auditor switching*. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1) Kantor Akuntan Publik (Auditor)

Memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.

2) Perusahaan

Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan tentang kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan pelaksanaan *auditor switching* dan implikasinya bagi perusahaan.

3) Regulator

Sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam membuat peraturan-peraturan yang baru terkait dengan pergantian auditor (KAP dan AP).